



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH ORANG
TERDEKAT**

(Studi kasus Putusan PN Semarang Nomor 11/Pie.Sus/2023/PN Smg)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

ELFIN BIMA EKA

NPM. 211003742018798

SEMARANG

2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH ORANG TERDEKAT**

(Studi kasus Putusan PN Semarang Nomor 11/Pie.Sus/2023/PN Smg)

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

**Disusun oleh :
ELFIN BIMA EKA**

NPM. 211003742018798

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,**

**DR. SRI WULANDARI, S.H., M.Hum., M.Kn
NUPTK. 9562743644230083**

Anggota,

**YASMININGRUM, S.H., M.Hum
NUPTK. 7556738639230073**

Anggota,

**DR. AGUS WIBOWO, S.H., M.Si
NUPTK. 0145740641130073**

**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2757741642130072**

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
TINJAUAN PUSATAKA	12
I. Tinjauan Umum.....	12
A. Pengertian Penegakkan Hukum	12
B. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
C. Kekerasan Seksual	22

1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	22
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	25
II. Tinjauan Khusus	28
A. Pengertian Anak.....	28
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian	35
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Penyajian Data.....	39
F. Metode Analisa Data.....	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Orang Terdekat.	43
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Pengadilan Negera Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Smg	54
BAB V.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai hak asasi anak sebagai kelompok rentan yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara. Dalam praktik peradilan pidana, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat seperti orang tua atau wali, masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam aspek pembedaan pelaku maupun pemenuhan hak korban, khususnya melalui mekanisme restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta mengkaji penerapan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Studi kasus yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Smg. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memperkuat analisis dan penafsiran hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mulai mengakomodasi hak korban melalui perintah pembayaran restitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun penegakan hukum telah mengarah pada perlindungan anak dan keadilan substantif, masih diperlukan penguatan mekanisme restitusi dan sinergi antarinstansi agar prinsip **best interest of the child** dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pertimbangan Hakim, Restitusi, Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan.